

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Perlindungan hukum adalah bentuk-bentuk perlindungan yang antara lain berupa rasa aman dalam melaksanakan tugas profesinya, dan merupakan perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan fisik atau jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia. Perlindungan hukum akan senantiasa diberikan kepada pelaku profesi apa pun sepanjang pelaku profesi tersebut bekerja dengan mengikuti prosedur baku sebagaimana tuntutan bidang ilmunya, sesuai dengan etika serta moral yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap pasien sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasien selaku konsumen dalam pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan haknya, pasien juga harus memenuhi kewajibannya, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatannya dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan seperti kewajiban untuk memberikan informasi, kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan, kewajiban untuk berterusterang apabila timbulnya masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga

---

<sup>1</sup> Juwita Suma, *Op.Cit.*, hlm. 92

kesehatan, kewajiban memberikan imbalan jasa, dan kewajiban memberikan ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.<sup>2</sup> Adanya perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh adanya peraturan hukum dan kode etik tenaga kesehatan yang diharuskan memberikan pelayanan kesehatan yang benar dalam upaya melindungi pasien dan dalam perlindungan hukum itu sendiri, pasien berperan untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.<sup>3</sup> Selain itu, perlindungan hukum tersebut ditujukan karena setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal dalam hal ini setiap pasien yang diberikan pelayanan kesehatan berhak dan wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari tenaga kesehatan.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap pasien diatur di beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan hukum terhadap pasien tersebut antara lain:

### **1. Hak Atas Pelayanan Kesehatan**

Menurut Wiku Adisasmito dalam bukunya "*Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG) Kelayakan Penerapannya di Indonesia*", Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>3</sup> Maya Ruhtiani, *Op.Cit.*, hlm. 67

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 64

kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan.<sup>5</sup> Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang tanpa terkecuali. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

“Setiap orang berhak atas kesehatan.”

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

## **2. Mendapatkan Lingkungan Yang Sehat**

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. Dasar hukum lain dari perlindungan pasien ini yaitu terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

---

<sup>5</sup> Wiku Adisasmito, Loc.Cit.

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lingkungan hidup yang baik dan sehat akan mempengaruhi kualitas hidup perorangan ataupun masyarakat baik dari segi sosial, kesehatan, dan ekonomi.

### **3. Memperoleh Edukasi Tentang Kesehatan**

Edukasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pendidikan. Edukasi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dengan mempelajari pengelolaan faktor risiko penyakit serta perilaku hidup bersih dan sehat yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, pemulihan dari penyakit, serta meningkatkan kondisi kesehatan perorangan.<sup>6</sup> Edukasi kesehatan wajib didapatkan oleh setiap orang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab”.

Dokter sebagai pemberi jasa dalam pelayanan kesehatan dianggap mengetahui dan mengerti segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan. Anny Isfandyarie berpendapat bahwa hubungan yang terjadi antara pasien dan dokter merupakan hubungan paternalistik dengan pola vertikal, dimana seorang dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan memiliki kedudukan yang lebih tinggi sehingga dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, penyakit, serta cara

---

<sup>6</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, “Panduan Praktis Edukasi Kesehatan”, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/098efcaf5574de037e9e29e0bfb0f0d5.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 22.10

penyembuhannya; dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan yang memiliki kedudukan lebih rendah sehingga ia menyerahkan nasibnya kepada dokter.<sup>7</sup>

#### **4. Hak Mendapatkan Informasi Tentang Kesehatan Dirinya**

Dalam pelayanan kesehatan, pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kesehatan dirinya sebelum ia menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya, apakah menerima tindakan yang akan dilakukan oleh dokter atau menolak tindakan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.

Informasi mengenai kesehatan pasien harus disampaikan oleh dokter secara benar dan jujur. Dokter harus terbuka dan tidak boleh menutup-nutupi sesuatu mengenai kesehatan pasiennya. Informasi yang diberikan oleh dokter itulah yang akan menentukan pasien dalam pengambilan keputusan mengenai suatu tindakan medis terhadap dirinya.<sup>8</sup>

#### **5. Menerima atau Menolak Tindakan Kedokteran**

Dalam pelayanan kesehatan, pasien memiliki hak untuk menerima ataupun menolak tindakan kedokteran sehingga pasien dapat menentukan nasibnya sendiri, apakah ia akan menerima tindakan tersebut atau mencari alternatif

---

<sup>7</sup>Rocy Jacobus, “Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik”, *Jurnal Hukum Lex Privatum* Vol. 2 Nomor 1 (Maret 2014), hlm. 169

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 166

lainnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
  - a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  - b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  - c. Gangguan mental berat
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan menerima ataupun menolak tindakan kedokteran dapat disebut juga sebagai persetujuan tindakan kedokteran. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dijelaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Dalam pelayanan kesehatan, pasien memiliki hak penuh untuk memutuskan apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan terhadap

tubuh mereka serta mendapatkan segala informasi sebelum dilakukannya perawatan.<sup>9</sup> Dokter atau rumah sakit tidak boleh memaksa pasien untuk menerima suatu tindakan medik tertentu, melainkan dokter harus menjelaskan risiko atau kemungkinan yang terjadi bila tindakan tersebut dilakukan. Apabila pasien bersedia untuk menerima tindakan tersebut maka pasien dapat membuat persetujuan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Namun apabila setelah menerima penjelasan pasien tetap menolak, maka pasien harus menandatangani penolakannya itu.<sup>10</sup> Mengenai penolakan tindakan kedokteran, tercantum dalam Pasal 16 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang berbunyi:

- (1) Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
- (2) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.
- (3) Akibat penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pasien.
- (4) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan dokter dan pasien.

Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien yang bersangkutan ataupun oleh keluarganya dan dibuat secara tertulis. Akibat

---

<sup>9</sup> Ahdiana Yuni Lestari, Siti Ismijatie Jennie, *Op.Cit.*, hlm. 66

<sup>10</sup> M. Chrisdiono, 1996, *Pernak-Pernik Hukum Kedokteran: Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta, Widya Medika, hlm. 6

yang ditimbulkan dari penolakan tindakan kedokteran, baik akibat kesehatan pada diri pasien maupun akibat hukumnya menjadi tanggung jawab pasien. Sehingga apabila suatu hari terjadi permasalahan hukum yang melibatkan tindakan kedokteran, maka dokter tidak memiliki tanggung jawab terhadap pasien, melainkan hal itu menjadi tanggung jawab pasien itu sendiri.

## **6. Hak Rahasia Kondisi Pasien**

Pasien memiliki hak mengenai kerahasiaan yang berkaitan dengan kondisinya, penyakitnya, dan pengobatan atau perawatan yang dijalaninya dijamin oleh dokter. Hal ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak berlaku dalam hal:
  - a. perintah undang-undang,
  - b. perintah pengadilan,
  - c. izin yang bersangkutan,
  - d. kepentingan masyarakat, atau
  - e. kepentingan orang tersebut.

Hal-hal yang mengenai kerahasiaan ini dapat disebut juga sebagai rahasia kedokteran. Dasar hukum lain dari hak rahasia kondisi pasien selain dari Undang-Undang Kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 poin (3) yang berbunyi: “Dokter

atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”. Selain itu, tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 poin (i) yang berbunyi: “Setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”.

Pengaturan mengenai Rahasia Kedokteran lebih jelas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya. Kemudian dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa pengaturan rahasia kedokteran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, penjagaan, dan penyimpanan rahasia kedokteran. Kewajiban dalam menyimpan rahasia kedokteran tercantum dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien;
  - b. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
  - d. Tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. Badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - f. Mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.

Prof. Ismijati Jenie menyatakan bahwa dokter mempunyai kewajiban untuk merahasiakan apa yang diketahuinya dari pemeriksaan dan apa yang diketahuinya dari keterangan yang diberikan oleh pasien. Misalnya, penyakit apa yang diderita oleh pasien, berapa lama pengobatan tersebut dilakukan, dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut. Hal-hal tersebut termasuk dalam rahasia kondisi pasien yang tidak boleh dibuka secara umum.

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hak atas rahasia kondisi pasien. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Hak atas rahasia kondisi pasien tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan orang tersebut”. Hal ini juga dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 ayat (2) jo PERMENKES Nomor 36 Tahun

2012 tentang Rahasia Kedokteran Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

## **7. Hak Menuntut Ganti Rugi**

Dari sudut perdata, apabila dokter melakukan kesalahan dalam hubungannya dengan pemberian prestasi pelayanan medis pada pasien yang menimbulkan kerugian keperdataan, hal itu menjadi dasar terbentuknya pertanggungjawaban hukum perdata bagi dokter. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam aspek ini adalah:<sup>11</sup>

1. Adanya perbuatan (berbuat atau tidak berbuat)
2. Perbuatan itu melanggar hukum, tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kebiasaan dan kesusilaan.
3. Ada unsur kesalahan
4. Ada kerugian
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Perbuatan yang menimbulkan kerugian keperdataan dapat terjadi karena suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat ditepati (wanprestasi) dan karena suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Hargianti Dini, *Op.Cit.*, hlm. 56

setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang dapat menimbulkan suatu kerugian kepada seseorang, maka diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut.

Kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata yang dapat dibuktikan dan dapat diukur dengan uang, seperti biaya perawatan. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat diukur dengan uang. Kerugian materiil dapat digantikan dan sebaliknya, kerugian immateriil tidak dapat digantikan atau kembali seperti semula. Kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi hanyalah kerugian materiil sedangkan kerugian yang dapat dituntut dengan alasan perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil dari perbuatan melawan hukum dapat berupa penggantian biaya perawatan dan pembelian obat-obatan yang tanpa hasil, biaya perjalanan, biaya kamar, dan biaya perjalanan. Kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa penderitaan sakit, kesedihan, rasa ketakutan, kehilangan kesenangan, kehilangan bagian tubuh, kehilangan harapan sembuh atau normal kembali, pengaruh buruk akibat dari obat yang diberikan, cacat fisik atau cacat mental bahkan kematian.<sup>12</sup>

Dasar hukum dari penuntutan ganti rugi ini diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 59

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 58, yang termasuk kerugian akibat pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran.<sup>13</sup>

Menurut Prof Ismijatie, suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan atau kelalaian yaitu apabila tindakan tersebut bertentangan dengan SOP, disiplin, dan etika sebagai dokter. Apabila dalam melakukan tindakan medis, dokter melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap pasien, maka pasien dapat menuntut dokter tersebut berdasarkan Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Dan apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter

---

<sup>13</sup> Penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien seperti luka atau cacat tubuh, maka dokter harus memberikan ganti rugi terhadap pasien. Hal itu sesuai dengan Pasal 1371 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.” Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena adanya kelalaian dan kesalahan tenaga kesehatan.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi, hanya dapat dilakukan apabila memang ada perjanjian antara dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi apabila pasien memanggil dokter atau pergi ke tempat praktek dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Apabila seorang dokter tidak melaksanakan kewajiban kontraknya dengan melakukan kesalahan profesional, maka dia melakukan wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan membayar ganti rugi.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat dimintakan penggantian, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang,

---

<sup>14</sup> Jef Leibo, *Op.Cit.*, hlm. 15

tetapi juga berupa kehilangan keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai.<sup>15</sup> Maksudnya adalah, kerugian bukan hanya berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pasien, akan tetapi kerugian fisik dan nonfisik. Kerugian fisik disini maksudnya adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang.<sup>16</sup> Menurut Prof. Ismijati, dalam hal pemberian ganti rugi, tidak ada standar minimal ataupun maksimal, melainkan semuanya adalah kebijakan dari hakim sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pasien dan kesalahan yang diperbuat oleh dokter. Beliau menambahkan, ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerugian yang merupakan akibat yang langsung dan serta merta dari perbuatan itu.
- b. Biaya yang nyata-nyata dikeluarkan.
- c. Kehilangan keuntungan yang dihadapi.

Prof. Ismijatie menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa medis antara dokter dan pasien, maka harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi. Namun, jika pelaksanaan mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat masuk ke dalam ranah hukum. Sengketa tersebut dapat dituntut secara pidana ataupun perdata.

---

<sup>15</sup> Prof. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 148

<sup>16</sup> Anggraeni Endah, "Penerapan Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis", *Artikel Hukum Kesehatan*, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), hlm. 30

Pengecualian dalam hal pemberian ganti rugi yaitu tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi: “Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.” Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Prof. Ismijatie bahwa menurut KUHPerdara hal di atas adalah tindakan “zaakwaarneming” yang merupakan pengurusan kepentingan orang lain dan menimbulkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Apabila terjadi hal-hal yang merugikan pasien, maka dokter tidak dapat disalahkan. Karena apabila dokter tidak melakukan pertolongan kedaruratan, maka dokter dianggap telah melanggar sumpahnya dan dokter dapat dituntut.

## **B. Pertanggungjawaban Dokter Dalam Upaya Menegakkan Perlindungan**

### **Hukum Terhadap Pasien**

Upaya perlindungan hukum terhadap pasien bertujuan untuk mengurangi kerugian pada diri pasien yang ditimbulkan dari tindakan kedokteran. Seorang dokter dalam menjalankan profesinya harus berpegang teguh pada standar profesi antara lain: memiliki kewenangan berdasarkan keahlian yang semata-mata melekat pada diri dokter dan kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang (formal) dimana untuk membuka sebuah praktik seorang dokter terlebih dahulu memiliki kewenangan mengenai keahliannya pada pendidikan kedokteran serta memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) apabila seorang dokter akan membuka sebuah praktik, isi kedua standar profesi adalah

kemampuan rata-rata yakni kemampuan dalam *knowledge*, *skill* dan *professional attitude*, dan isi ketiga standar profesi ialah ketelitian yang umum yang artinya kewajiban dokter dalam perjanjian terapeutik dengan pasien harus dilakukan secara cermat, teliti, penuh kehati-hatian dan tidak ceroboh.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dokter sebagai tenaga profesional dalam pemberian layanan kesehatan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya yang dilakukan kepada pasien atau konsumen kesehatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelayanan kesehatan, apabila seorang dokter tidak memenuhi kewajibannya dengan baik maka dapat dikatakan dokter tersebut telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu yang perlu dipertimbangkan adalah adanya risiko yang mencerminkan kualifikasi dokter sebagai seorang ahli dalam menangani masalah penyakit pasiennya. Sehubungan dengan adanya risiko yang cukup tinggi yang erat kaitannya dengan tanggung jawab dokter selaku professional, maka besar kemungkinan dilakukan upaya untuk mengalihkan risiko melalui berbagai cara antara lain dengan persyaratan eksonerasi yaitu pembatasan tanggung jawab.<sup>18</sup> Pembatasan tanggung jawab tidak berlaku bagi kerugian yang terjadi sebagai akibat dari suatu kesalahan ataupun kelalaian. Pembatasan tanggung jawab hanya dimungkinkan karena resiko , yang pada azasnya hanya berlaku bagi para pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ayu Artika Sari et.al, 2013, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Layanan Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 3

<sup>18</sup> Veronica Komalawati, *Op.Cit.*, hlm. 93

<sup>19</sup> Hendrojono Soewono, *Op.Cit.*, hlm. 111

Bentuk-bentuk tanggung jawab seorang dokter sebagai salah satu tenaga medis dalam upaya penegakan perlindungan pasien adalah:<sup>20</sup>

1. Adanya Tanggung Jawab Etis

Pertanggungjawaban etis berkaitan dengan tingkah laku dalam pergaulan di tengah masyarakat yang selalu dibatasi oleh norma-norma yang ada.<sup>21</sup> Pengaturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku yang mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

2. Adanya Tanggung Jawab Profesi

Tanggung Jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter dalam melakukan tindakan kedokteran. Hal ini terkait dengan pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain; derajat risiko perawatan; dan peralatan yang digunakan pada saat perawatan.

3. Adanya Tanggung Jawab Hukum/terhadap pasien selaku konsumen

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab dokter dalam kaitannya dengan tugas profesinya dan akibat yang ditimbulkan dari pelayanan yang ia berikan. Tanggung jawab hukum dokter dan tenaga

---

<sup>20</sup> L. Niken Rosari, *Op.Cit.*, hlm. 89

<sup>21</sup> Ayu Artika Sari, *Op.Cit.*, hlm. 5

kesehatan didasarkan atas kode etik profesi. Ada 3 (tiga) tujuan dari pengembangan kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pendukungnya antara lain:<sup>22</sup>

- a) secara individual para pengemban profesi itu seringkali membutuhkan arahan untuk mengarahkan perilaku profesionalnya;
- b) suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambilan keputusan secara efisien; dan
- c) etik profesi menciptakan suatu pola perilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional

Pertanggungjawaban hukum ini meliputi:

#### 1. Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata timbul karena adanya tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien yang menyebabkan pasien tersebut mengalami kerugian. Adapun dasar hukum mengenai bentuk tanggung jawab keperdataan terdapat dalam Pasal 1365-1367 KUHPerdata yang berbunyi:

##### Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

---

<sup>22</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 2002, *Hukum untuk Perumahsakitan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 8

#### Pasal 1366

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

#### Pasal 1367

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Tujuan dari adanya pertanggungjawaban hukum perdata disini adalah untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien sebagai akibat dari timbulnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Jadi, pertanggungjawaban perdata dokter adalah pemberian ganti rugi kepada pasien.

## 2. Hukum Pidana

Dasar dari pertanggungjawaban hukum pidana yaitu berawal dari hubungan keperdataan yang timbul antara dokter dengan pasien yaitu transaksi terapeutik sebagai upaya penyembuhan. Namun karena langkah yang diambil oleh dokter berupa terapi dalam usahanya memenuhi kewajiban itu dapat menimbulkan suatu kesalahan atau kelalaian yang berwujud suatu perbuatan yang diatur oleh hukum pidana yaitu dapat

berupa penganiayaan atau bahkan pembunuhan yang dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaian.<sup>23</sup> Suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 syarat antara lain:<sup>24</sup>

- a. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana yang termasuk di dalam rumusan delik undang-undang.
- b. Perbuatan itu dapat dipidana dan harus bertentangan/melawan hukum.
- c. Harus ada kesalahan si pelaku.

Tanggung jawab pidana yang perlu dibuktikan dengan adanya kesalahan profesional yaitu biasanya dihubungkan dengan masalah kelalaian dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Apabila kelalaian itu ada dan tidak ada persetujuan dari pasien, maka dokter dapat diduga telah melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

### 3. Hukum Administrasi

Aspek pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi yaitu dinilai dari sudut kewenangan yaitu apakah dokter yang bersangkutan berwenang atau tidak dalam melakukan perawatan?<sup>26</sup> Bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum administrasi yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktiknya.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 17

<sup>24</sup> Moh Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 165

<sup>25</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 128

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 85-86

<sup>27</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 17